



JAKARTA : JALAN BIRU LAUT X, KAV. 9 JAKARTA 13340, TEL : (021) 8192636 (5 LINES) FAX : (021) 8192179 E-mail plika.pus@pu.go.id
MALANG : JALAN SURABAYA NO. 3A MALANG 65115 TEL : (0341) 551311 FAX : (0341) 551463 E-mail ika.mlg @ malang.wasanlara.net.id
SEMARANG : JALAN KETILANG RAYA NO. 16 SEMARANG 50276 TEL : (024) 725046 FAX : (024) 745045
BANDUNG : JALAN VENUS BARAT IV NO. 82 SOEKARNO HATTA BANDUNG 40619 TEL : (022) 7567165

SURAT KETERANGAN
005/Dir/SK/IKA/99

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

N a m a : Ir. Arif Abadi S, MBA
Jabatan : Direktur PT. Indra Karya (Persero)
Alamat : Jl. Biru Laut X Kav.9, Cawang
Jakarta Timur (13340)

menerangkan ;



N a m a : Burhan Surya
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum
Unika Soegijopranoto
S e m a r a n g
Alamat : Jl. Leduwi Selatan No.90
S e m a r a n g

telah melaksanakan survay pada perusahaan kami mengenai hal Ikatan Kerja Tenaga Ahli dan aspek aspek hukum lainnya, sejak tanggal 1 Nopember 1998 sampai dengan 31 Desember 1998.

Survay ini dilakukan dalam rangka penyelesaian tugas akhir Tingkat Sarjana Fakultas Hukum

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 4 Januari 1999



Ir. Arif Abadi S, MBA
Direktur

SURAT PERJANJIAN IKATAN KERJA

Nomor : 317/SPIK/TKA/1997

Pada hari ini, **R a b u** tanggal **24 Desember 1997**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Ir. HS. Arief, MBA** : Direktur I Persero PT. Indra Karya yang bertindak untuk dan atas nama Persero PT. Indra Karya, Jl. Biru Laut X Kav.9 Cawang Jakarta Timur selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Ir. Sukono** : Sebagai karyawan kontrak Persero PT. Indra Karya Jl. Biru Laut X Kav.9 Cawang Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk mengadakan ikatan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

JANGKA WAKTU IKATAN KERJA

- 1.1. **PIHAK KEDUA** diangkat oleh **PIHAK KESATU** menjadi karyawan kontrak Persero PT. Indra Karya selama **12 (dua belas)** bulan, terhitung mulai tanggal **15 Desember 1997** sampai dengan tanggal **14 Desember 1998**
- 1.2. **Jangka waktu Ikatan Kerja** pada butir 1.1 dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan bersama.
- 1.3. **PIHAK KEDUA** ditempatkan pada **Proyek Musi HEPP** sebagai **Design Engineer (Power House Tunnel)** dengan kedudukan kerja di **Curup - Lampung**.

PASAL 2

HONORARIUM DAN KOMPENSASI PERJALANAN DINAS

- 2.1. **Honorarium** sudah termasuk **Akomodasi, Kompensasi Lembur, Transportasi, Biaya Perawatan Kesehatan, Pengobatan dan Kompensasi Menjenguk Keluarga (KMK)** **PIHAK KEDUA** ditetapkan sebesar **Rp. 1.350.000,- / bulan** dan **Honorarium masa tunggu** dibayarkan sebesar **20% X Rp. 1.350.000,-/ bulan**, dengan jam kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **Proyek**
- 2.2. **Honorarium** yang dibayarkan berdasarkan **Time Sheet (daftar hadir)**.
- 2.3. **PPh Pasal 21** yang timbul akibat perjanjian ini menjadi tanggungan **PIHAK KESATU (Perusahaan)**
- 2.4. Dalam melaksanakan perjalanan dinas, kompensasi perjalanan dinas disesuaikan dengan **Strata III B**

PASAL 3

BERAKHIRNYA PERJANJIAN IKATAN KERJA

Perjanjian Ikatan Kerja berakhir karena :

- 3.1. **Masa Ikatan Kerja** telah berakhir.
- 3.2. **Pekerjaan yang terkait** telah selesai.



- 3.3. PIHAK KEDUA mengundurkan diri atas persetujuan PIHAK KESATU sebelum masa Ikatan Kerja berakhir, karena sakit atau sebab lain yang dibenarkan menurut hukum.
- 3.4. PIHAK KESATU memutuskan Ikatan Kerja karena :
- 3.4.1. PIHAK KEDUA melanggar ketentuan perusahaan yang berlaku.
 - 3.4.2. PIHAK KEDUA melanggar hukum yang dapat diancam dengan hukuman penjara.
 - 3.4.3. Pemberi kerja (Client) meminta kepada PIHAK KESATU untuk menarik PIHAK KEDUA karena sikap, perilaku atau kerja yang tidak baik.
- 3.5. Apabila Ikatan Kerja berakhir, perusahaan tidak akan memberikan pesangon/tunjangan dalam bentuk apapun.

PASAL 4
K E W A J I B A N

- 4.1. PIHAK KEDUA dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh PIHAK KESATU agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sampai dengan pekerjaan tersebut selesai dan diterima dengan baik oleh pemberi kerja.
- 4.2. PIHAK KEDUA wajib mentaati ketentuan yang berlaku di perusahaan dan bersedia dikenai sanksi administrasi apabila melakukan pelanggaran.
- 4.3. PIHAK KEDUA menyimpan segala rahasia yang berhubungan dengan tugas-tugasnya baik pada waktu menjadi karyawan maupun setelah berhenti bekerja dari Persero PT. Indra Karya.
- 4.4. PIHAK KESATU akan mengganti biaya perawatan kesehatan apabila terjadi kecelakaan dalam melaksanakan tugas/pekerjaan (Dinas) dan atau dalam jam-jam kerja.

PASAL 5
P E N U T U P

- 5.1. Jika terjadi masalah sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan apabila tidak tercapai kesepakatan kedua belah pihak memilih Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk penyelesaiannya.
- 5.2. Demikian Surat Perjanjian Ikatan Kerja ini dibuat dan dianda tangani di atas materai Rp. 2.000,- rangkap 2 (dua) sama kuat.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,



Ir. Sukono

Ir. IIS. Arief, MBA